

KONSEP PEMILAHAN HARTA SYUBHAT DAN NON SYUBHAT DALAM KEPEMILIKAN

Erna Dewi

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal
ummi.arissa.zahid@gmail.com

ABSTRAK

Masalah harta syubhat dan non syubhat begitu sentral dalam pandangan umat Islam, hal tersebut merupakan karena harta merupakan batas antara yang hak dan yang bathil. Mengenai harta syubhat dan non syubhat kelihatan mudah, namun menjadi sukar ketika berhadapan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan menjadi sulit membedakan antara yang halal dan haram, atau menjadi syubhat atau karena telah bercampur keduanya. Pencampuran antara harta syubhat dan non syubhat sering terjadi dalam masyarakat, baik dari segi cara mendapatkannya maupun pendistribusiannya. Namun, jarang sekali didapati pengkajian ulang atas status harta kepemilikan tersebut. Padahal, dalam hukum Islam dianjurkan untuk tidak menggunakan harta yang bukan milik kita, maka didapati juga anjuran tersirat perlunya memilah harta kepemilikan yang kita punya agar tidak terjadi pembauran. Oleh karena itu, hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian

Konsep Pemilahan Harta Syubhat dan Non Syubhat dalam Kepemilikan”.

Kata Kunci: Pemilahan, Syubhat, Non Syubhat

ABSTRACT

The issue of doubtful and non-doubtful property is so central in the view of Muslims, this is because property is the boundary between the right and the false. Regarding the treasures of doubtfulness and non-doubtfulness seem easy, but it becomes difficult when dealing with daily life. It even becomes difficult to distinguish between halal and haram, or to be doubtful or because they have been mixed together. Mixing between doubtful and non-doubtful assets often occurs in the community, both in terms of how to obtain them and their distribution. However, it is rarely found a review of the status of these assets. In fact, in Islamic law it is recommended not to use property that is not ours, it is also suggested that there is an implied need to sort out our possessions so that there is no integration. Therefore, this is interesting for the writer to do research "The Concept of Separating Assets and Non-doubtful Owners."

Keywords: Sorting, doubtful, Non-doubtful

A. Latar Belakang Masalah

Harta yang diperoleh oleh manusia pada dasarnya dibedakan menjadi tiga kategori utama, yakni: harta halal, harta haram dan harta *syubhat*. Harta halal

adalah semua jenis baik itu hak atau kewajiban yang diperoleh dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Sebaliknya harta haram adalah benda atau barang yang diperoleh dengan jalan batil, sedangkan harta *syubhat* merupakan harta yang telah bercampur antara halal dan haram di dalamnya.¹ Tiga jenis kategori harta di atas sangat penting untuk diidentifikasi atau dipilah-pilah, karena pada akhirnya harta ini akan dimanfaatkan sebagai milik sah seseorang.

Konteks harta yang halal dalam proses pengumpulan maupun zatnya tidak memunculkan problem apabila dikonsumsi maupun didistribusikan kepada pihak lain.² Namun apabila harta tersebut diperoleh dengan jalan yang batil atau zat dari harta tersebut dinilai haram maka akan menimbulkan efek buruk apabila dikonsumsi dan dijadikan milik,³ sedangkan untuk harta *syubhat* terdapat perbedaan pendapat ulama terutama ulama mazhab empat dalam menentukan kadar kebolehan mengkonsumsi harta tersebut, sebagian ulama menetapkan bahwa kebolehan atau tidaknya menjadikan milik sah harta yang mengandung unsur *syubhat* tergantung kepada pencampurannya. Apabila melebihi dari sepertiga pencampuran antara zat haram dengan zat halal, maka harta tersebut dikategorikan haram untuk dipergunakan atau untuk dimiliki. Hal ini disebabkan pencampuran zat haram sudah melebihi ukuran atau patokan yang ditetapkan. Berbeda dengan sebagian ulama lain yang mengatakan bahwa pencampuran antara harta halal dengan harta haram baik sedikit maupun banyak pencampurannya, memanfaatkan harta *syubhat* tersebut tidak dibolehkan, artinya harta yang telah bercampur tersebut haram untuk dipergunakan.

Harta *syubhat* merupakan harta yang diragukan statusnya halal atau haram. Oleh sebab demikian, dalam konteks harta yang diduga mengandung *syubhat*, mengidentifikasi harta tersebut sangat urgen karena apabila harta yang diduga memiliki unsur *syubhat* tersebut terbukti mengandung unsur haram, maka akan berpengaruh buruk bagi setiap individu yang akan memiliki harta tersebut. Seperti

¹Ahmad Abdul Ghaffar, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, (Yogyakarta, Gema Insani, 2008), hlm. 32.

² Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid V, (Riyadh: Dar al-‘alam al-Kutubi, 2003), hlm. 27.

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid XI, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 246-249.

tidak terakbulnya do'a, lebih mudah terjebak ke dalam kemaksiatan dan efek buruk lainnya.⁴ Hal ini terjadi karena harta yang apabila diketahui sumbernya *syubhat*, maka ia tetap pada hukum asalnya, yaitu tetap dihukum samar-samar untuk dipergunakan, hingga dilakukan proses pemilahan kedua unsur yang terkandung dalam unsur harta tersebut.

Pernyataan di atas didukung oleh pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah yang menyebutkan bahwa kematian tidaklah menyebabkan harta yang haram berubah status menjadi halal.⁵ Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah apabila harta yang diperoleh dengan usaha mencampur adukkan harta halal dan haram yang menjadi satu kesatuan harta, maka harta tersebut tetap berstatus *syubhat* selama belum dipisahkan dari harta tersebut.

Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk mengkonsumsi harta yang diperoleh dengan jalan halal. Banyak hikmah dan faedah yang terkandung dalam perintah tersebut, salah satunya adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Mengkonsumsi harta yang baik akan lebih memberikan ketenangan dibandingkan dengan mengkonsumsi harta yang diperoleh dengan jalan yang batil. Hasil dari mengkonsumsi harta yang baik akan memberikan efek yang baik bagi jiwa dan raga, sehingga cita-cita untuk mendapatkan generasi muslim yang unggul dapat diwujudkan.⁶

Islam menganjurkan penganutnya untuk memperhatikan harta yang akan dikonsumsi dan harta yang akan menjadi simpanannya, yang tentunya akan pindah kepemilikan, fungsikan atau dipindahkan kepemilikannya tatkala ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena demikian, maka usaha untuk mengidentifikasi atau menelusuri harta yang mengandung unsur *syubhat* perlu dilakukan, sebagai upaya pencegahan terhadap harta yang akan didistribusikan agar tidak terjadi kesalahan.

⁴ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah: Mujamma' al-malik Fahd, 1995), hlm. 265.

⁵ Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzab*, Juz IX, (Jeddah: Maktabat al-Irsyad, tt), hlm. 428.

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 1999), hlm. 126

Uraian dan fenomena yang telah digambarkan di atas, maka menarik minat penulis untuk meneliti hal ini secara lebih spesifik. Penulis berusaha meninjau, menelaah dan menganalisis permasalahan ini untuk kemudian dirangkum dalam sebuah penelitian dengan judul “**Konsep Pemilahan Harta *Syubhat* dan Non *Syubhat* dalam Kepemilikan**”.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih fokus dan pembahasannya tidak melebar, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria harta *syubhat* dan non *syubhat*?
2. Bagaimana pandangan ulama terhadap kepemilikan harta *syubhat* dan non *syubhat*?
3. Bagaimana upaya preventif terhadap pemisahan harta *syubhat* dan non *syubhat* dalam kepemilikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisa kriteria harta *syubhat* dan non *syubhat*.
- b) Untuk menganalisa pandangan ulama terhadap kepemilikan harta *syubhat* dan non *syubhat*.
- c) Untuk mengetahui alternatif pemisahan harta *syubhat* dan non *syubhat*.

2. Kegunaan Penelitian

Di antara kegunaan penelitian ini adalah penelitian ini mempunyai manfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Tulisan ini mencoba untuk memberikan suatu terobosan baru terkait harta yang diduga mengandung unsur *syubhat* perlu diidentifikasi dan atau ditelusuri ulang sebelum proses pendistribusiannya agar terbebas dari unsur *syubhat*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian penelitian ini berdasarkan atas kajian pustaka. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur sebagai objek utama analisisnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab Imam Al-Ghazali dengan judul *Ihya' Ulumuddin*, kitab *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam* yang tulis oleh Yusuf Al-Qardhawi, *Fath al-Bari* karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Majmu' Syarah Muhadzab* karya Imam Al-Nawawi, Disertasi karya Muhammad Ichsan dengan judul *Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat dan Relevansinya dengan Asas Ijbari Perspektif Empat Mazhab*, tesis karya Ria Desviastanti dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Harta*, Jurnal dengan Judul *Eksistensi harta Haram Dalam Islam* (Suatu kajian Analisi Teoritis) oleh Rizal.

E. Pembahasan

1. Pengertian Harta

Secara etimologi harta atau *al-mal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah kepada satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.⁷ Untuk pengertian *al-mal* secara terminologi ada dua definisi yang dikemukakan ulama *fiqh*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, yaitu:⁸

ما يميل إليه طبع الانسان ويمكن إذا حادره إلى وقت الحاجة أو كان ما يمكن حياذته وإحرازه وينتفع

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 73

⁸*Ibid.*

به⁹.

Artinya: “Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan” (definisi ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah).

Makna terminologi lain untuk kata *mal* adalah sebagaimana dikutip oleh Muhammad bahwa makna *mal* adalah¹⁰:

كل ماله قيمة يلزم متلفها بضمانه

Artinya: “Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”.

Sedangkan Musthafa Ahmad al-Zarqa’ mendefinisikan *al-mal* dengan:

المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس

Artinya: “Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat”.

Keterangan definisi di atas, jelaslah bahwa *mal* adalah memiliki nilai materi dan nilai manfaat dan merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Sehingga para ulama ushul *fiqh* memasukkan persolan *mal* dalam salah satu *al-Dharuriyat al-Khamsah* (lima keperluan pokok).¹¹ Oleh karena itu, mempertahankan dan memperoleh *mal* tersebut merupakan hal yang mendasar dalam Islam, yaitu dengan cara yang diridhai oleh Allah, bukan dengan cara haram atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Pengertian Harta *syubhat* dan non *syubhat*

Kata *syubhat* (شبهة – شبهات) berasal dari akar kata *syabbaha- yusyabbihu* yang berarti menyamakan atau menyerupakan. Kata *syubhat* dalam makna terminologi dapat diartikan dengan “keadaan serupa, sama, atau keadaan gelap, kabur, samar, tidak jelas” dan diartikan juga hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamnya.¹² Dalam kamus *al-Munjid syubhat*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Zaglul al-ma’bud, *ahkam al-miras wa al-washiyah fi syari’ati al-Islam*, hlm. 125.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 75

¹² Ahamd Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab -Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka mProgresif, 1997 M), hlm. 692.

diartikan dengan “*al-misl*” yang berarti sama atau mirip.¹³ Penulis kitab *al-Ta’rifat* mendefinisikan makna *syubhat* adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan statusnya apakah haram atau halal.¹⁴

Adapun pengertian *syubhāt* menurut terminologi para ulama adalah: berarti samar-samar atau tidak jelas halal dan haram terhadap manusia. Al-Ghazali mengatakan *syubhat* adalah terjadi sesuatu yang samar-samar disebabkan karena tidak jelas dalil dan tidak jelas kehalalan jalan untuk menerapkan dalil yang ada terhadap sesuatu peristiwa atau perbuatan.¹⁵ Imam Ahmad menafsirkan bahwa *syubhat* ialah perkara yang berada antara halal dan haram yakni yang tidak diketahui apakah betul-betul halal dan betul-betul haram. Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa yang menjauhinya yang bercampur antara yang halal dan haram, berarti dia telah menyelamatkan agamanya.."

Syubhat pada dasarnya menghendaki pengetahuan objektif terhadap status hukum suatu perkara. Sebab, dalam pandangan hukum, tidak ada satu pun masalah yang tidak memiliki status hukum. Sekalipun kadang-kadang diperdebatkan, ketidakjelasannya bukan karena keraguan, tetapi berlandaskan keilmuan yang jelas. Sementara status *syubhat* muncul dari ketidak tahuan, bukan dari pengetahuan. Selamanya akan meraguka dan tidak akan pernah melahirkan kemantapan dalam menentukan sikap terhadap perkara tersebut.

Sedangkan pengertian non *syubhat* atau dengan kata lain disebut halal bermakna membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitannya dengan hukum syara’, ia memiliki dua pengertian, yaitu: a) kata halal menyangkut dengan kebolehan menggunakan benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat-obatan. Dan b) berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.¹⁶

¹³Lous Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah al-A’alam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 373.

¹⁴Al-Jurjani, *Al-Ta’rifat*, (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003) hlm 127.

¹⁵ Al Ghazali, *Ihaya ‘Ulumuddin*, Juz II, (Kairo: Dar al hadits, 2008), hlm. 128.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, et.al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid II, hlm. 506.

3. Penyebab Terjadinya Syubhat dalam Pandangan Ulama

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumuddin*¹⁷ menyebutkan terdapat beberapa penyebab terjadinya *syubhat* di antaranya adalah:

1. Penyebab pertama adalah keraguan mengenai sebab yang menghalalkan dan mengharamkannya.

Penyebab terjadinya *syubhat* ini, adakalanya sama antara halal dan haram atau salah satu dari keduanya terkandung unsur kemungkinan. Apabila kedua kemungkinann tersebut seimbang, maka hukumnya apa yang diketahui sebelumnya, sehingga hukum itu disamakan dan tidak ditinggalkan dengan keraguan. Akan tetapi apabila salah satu dari dua kemungkinan dengan adanya dalil yang mu'tabar maka, hukumnya itu bagi yang menang. Penyebab terjadinya *syubhat* ini dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu:

a) Keharaman sesuatu terhadap sesuatu diketahui sebelumnya, kemudian terjadi keraguan terhadap kehalalannya.

Model *syubhat* seperti ini wajib diketahui karena ketetapan hukumnya adalah haram.¹⁸ Sebagai contoh: seorang melempar binatang buruan, binatang tersebut terluka karena buruannya. Kemudian binatang tersebut terjatuh ke dalam air, setelah beberapa saat si pemburu baru kemudian menemukannya dalam keadaan mati. Pemburu tersebut tidak dapat memastikan apakah binatang yang diburunya itu mati karena buruannya ataukah karena terjatuh ke dalam air. Maka dalam hal ini, telah terjadi keraguan pada cara binatang tersebut mati. Atas dasar ini, terdapat penjelasan dalam hadist Rasulullah;

لا تأكله فاعله قتل غير كلبك¹⁹

Artinya: “Janganlah kamu memakannya karena bisa jadi binatang itu dibunuh oleh selain anjingmu”.

Oleh karena itu Rasulullah selalu hati-hati apabila menerima sesuatu yang status hukumnya masih samar-samar, apakah yang diterimanya itu

¹⁷ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, alih bahasa, Moh. Zuhri (Semarang: CV. Asyifa', 1992), hlm 331.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹Hadist ini merupakan hadisr *mutafaqun 'alaih*, hadist tersebut diriwayatkan oleh Abi Hatim

zakat atau hadiah, dalam kesehariannya beliau selalu bertanya tentang pemberian orang lain. Apakah pemberian tersebut sebagai hadiah, ataukah sebagai zakat. Sehingga Rasulullah mengetahui sesuatu di antaranya. Merujuk kepada praktek Rasulullah dalam kesehariannya yang telah disebutkan, maka kehati-hatian untuk mengkonsumsi makanan dan mempergunakan barang yang dimilikinya atau barang yang akan dimilikinya dengan cara kewarisan dari pihak pewarisnya yang telah meninggal dunia menjadi sesuatu kehasuran. Karena bisa jadi dalam barang atau harta yang akan ia warisi tersebut masih mengandung usur *syubhat* yang status kepastian hukumnya belum diketahui secara jelas.²⁰

- b) *Syubhat* yang kedua adalah: Kehalalannya diketahui sedangkan keharamannya diragukan. Asalnya halal dan hukumnya juga halal, akan tetapi hanya dalam penerapannya saja diragukan. Sebagai contoh: dua orang laki-laki menikahi dua orang wanita, dan seekor burung terbang. Salah satu dari kedua laki-laki yang telah menikah tersebut berkata: “jika yang terbang ini adalah burung gagak”, maka isteriku tertalak. Sedangkan laki-laki lainnya yang sama-sama telah menikah juga menyebutkan “jika burung itu bukan burung gagak, maka isteriku tertalak. Dalam kenyataannya mengenai burung yang terbang tersebut adalah samar-samar, maka status hukumnya tidak dapat diputuskan dengan haram pada seorang wanita dari keduanya dan tidak wajib untuk menjahui keduanya. Akan tetapi, menurut wara’ adalah menjauhi dan mentalak keduanya sehingga keduanya halal bagi seluruh suami, di mana *Makhul* memerintahkan untuk menjahui dalam masalah ini.²¹
- c) *Syubhat* yang ketiga adalah: sesuatu yang pada asalnya adalah haram, kemudian muncul sesuatu yang mewajibkan pengahalalannya dengan dugaan yang *ghalib*, dan itu diragukan. Sedangkan yang menang itu adalah halalnya sesuatu perkara tersebut. Contohnya adalah: seorang melempar binatang buruan, kemudian binatang tersebut pergi. Setelah beberapa saat

²⁰ Muhammad Ichsan, *Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat dan Relevansinya dengan Asas Ijbari Perspektif Empat Mazhab*, (Pekanbaru, Perpustakaan UIN Suska Riau, 2020), hlm. 138.

²¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*,... hlm. 331.

ia menjumpainya dan dalam keadaan mati, dan pada binatang tersebut tidak ada bekas selain anak panahnya. Tetapi masih *ihthimal* kemungkinan, bahwa bintang tersebut mati karena jatuh atau sebab lainnya. Contoh yang telah disebutkan, dalam penetapan hukumnya adalah apabila diketahui dengan jelas bekas benturan atau luka lain, maka status hukumnya disamakan dengan *syubhat* yang pertama yaitu haram. Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum pada klasifikasi *syubhat* yang ketiga ini terjadi perbedaan pandangan. Akan tetapi pandangan yang dipilihnya adalah buruan tersebut halal, karena luka yang ada pada bintang buruan tersebut merupakan sebab yang tampak dan telah nyata. Karena melihat kepada asalnya, bahwa tidak ada bukti yang lain selain bekas luka tersebut.

- d) *Syubhat* yang keempat adalah: kehalalannya diketahui, akan tetapi kuat menurut dugaan datangnya sesuatu yang mengharamkan karena sebab yang dianggap menurut syara', maka hilanglah *isthishab* dan diputuskan dengan haram, karena dalam pandangan al-Ghazali bahwa *isthishab* itu lemah, dan tidak mempunyai hukum lagi bersama kuatnya dugaan. Misalnya, seseorang berkata "apabila dia membunuh buruan sendirian, maka isterinya tertalaq. Kemudian, dia melukainya dan binatang tersebut pergi dari padanya. Setelah beberapa saat ia mendapatkan binatang tersebut dalam keadaan mati, maka isterinya tersebut sudah haram untuknya. Hal ini, dikarenakan pemburu tersebut membunuh binatang buruan tersebut sendirian, tanpa bantuan orang lain.

2. Penyebab *syubhat* yang kedua adalah: karena disebabkan oleh perkembangannya dengan prosedur percampuran.²²

Hal ini terjadi karena haram yang bercampur dengan halal, oleh sebab demikian keadaan tersebut menjadi samar-samar (*syubhat*) dan tidak dapat dibedakan. Percampuran antara yang halal dan haram tersebut adakalanya terjadi dengan jumlah yang tidak terhitung dari kedua sisinya tersebut, atau dari salah satu dari keduanya, adakalanya percampuran tersebut dapat diprediksikan jumlah percampurannya.

²² *Ibid*

Apabila percampuran tersebut dengan sesuatu yang terbatas, maka adakalanya percampuran senyawa apabila tidak dapat dibedakan dengan isyarat seperti percampuran barang-barang cair atau percampuran samar-samar antara halal dan haram yang dapat dibedakan benda-bendanya, seperti percampuran hamba sahaya, rumah dan kuda. Sesuatu yang bercampur dengan samar, maka adakalanya percampuran tersebut termasuk sesuatu yang mencakup percampuran ‘ainnya (dzatnya) seperti barang-barang dagangan atau tidak mencakup ‘ainnya seperti uang. Penyebab terjadinya *syubhat* ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagaian:

Pertama: ‘Ain (dzatnya) disamarkan dengan bilangan yang terbatas,²³ sebagaimana bangkai bercampur dengan seekor binatang yang disembelih atau dengan sepuluh ekor binatang yang disembelih²⁴ atau seorang wanita tukang menyusui bercampur dengan sepuluh orang wanita atau mengawini salah satu dari wanita bersaudara, kemudian ia ragu. *Syubhat* yang telah disebutkan wajib diketahui, karena penetapannya dilakukan dengan *ijma’* dan juga bukan merupakan lapangan *ijtihad*.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan status harta menjadi *syubhat* yakni:

- a. Keadaan pemilik harta, keadaan seorang pemilik menjadi pemilik harta pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga keadaan yaitu:
 - 1) Pemiliknya tidak dikenal.

Pemilik harta tidak dikenal, maka tidak sepatasnya asal muasal hartanya tersebut diselidiki dan diprasangkakan. Pada hakikatnya, seorang muslim dilarang untuk berburuk sangka kepada muslim yang lain. sebagaimana Firman Allah dalam Surat al-Hujurat ayat 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا
وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا

²³ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, alih bahasa, Moh. Zuhri (Semarang: CV. Asyifa’, 1992), hlm 342.

²⁴ *Ibid*

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain”.

Sebagaimana juga yang dipraktekkan pada masa nabi, ketika beliau pertama sekali memasuki kota madinah, Nabi dan para sahabatnya juga masuk ke pasar-pasar, dan tidak ada satu riwayatpun yang menyebutkan bahwa nabi dan para sahabat bertanta-tanya tentang barang-barang yang ada di pasar tersebut. Padahal, harta haram sudah ada pada masa itu.

2) Pemiliknya diragukan

Dari klasifikasi di atas, harta dapat menjadi *syubhat* apabila pemiliknya diragukan. Dalam hal ini, pemilik harta dapat diragukan apabila ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada keraguan tersebut. Indikasi tersebut dapat terlihat dari perawakan, perbuatan, perkataan dan sebagainya. Sebagai contoh dari perkataannya, diketahui seseorang pernah menawarkan sesuatu yang haram, hal ini mengindikasikan adanya sikap remeh terhadap masalah harta. Inilah yang menimbulkan keraguan dari setiap harta yang ia miliki. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ وَرِيحَانَتِهِ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ : ((دَعُ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ)) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

Artinya: “Dari Abu Muhammad al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kesayangannya Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: “Aku telah hafal dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu’.” (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasâ’i. At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahîh).

3) Keadaan Harta

Dilihat dari keadaan harta, maka status harta dapat menjadi *syubhat* apabila dalam harta tersebut bercampur antara halal dan haram. Dalam kondisi ini, ada beberapa ketentuan yang diatur perihal kondisi harta yang bercampur antara halal dan haram antara lain; *Pertama*, sesuatu yang diketahui keharamannya secara jelas, namun

kemudian timbul keraguan karena bercampur dengan yang halal, dalam hal ini, hukumnya jelas jatuh pada haram, seperti daging sapi yang tercampur dengan daging babi.

Kedua, sesuatu yang jelas halalnya namun kemudian timbul keraguan, atau jika keraguan itu muncul setelah ada rasa yakin, dalam hal ini kembali pada hukum asal/ yang diyakini semula, sebagaimana yang disebutkan oleh sebuah kaidah fiqh: *اليقين لا يزال بالشك* / *al-yaqinu laa yazalu bisy-syak* (sesuatu yang telah diyakini itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan). Umpamanya seorang suami yang ragu-ragu apakah ia telah mengucapkan kalimat talak atau belum, atau seseorang yang telah berwudhu kemudian ragu-ragu apakah ia sudah batal atau belum.

Ketiga, sesuatu yang diragukan halal atau haramnya. Dalam hal ini lebih baik menghindarinya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap kurma yang beliau temukan di atas tikar beliau. Beliau tidak mau memakan kurma tersebut karena khawatir kurma tersebut adalah kurma sedekah, sedangkan Rasulullah tidak boleh memakan sedekah.

4. Perspektif Ulama Mazhab terhadap Harta Syubhat

Ulama mazhab, khususnya mazhab empat tentunya memiliki cara pandang tersendiri dalam menilai permasalahan terkait harta haram dan atau harta *syubhat* yang didapatkan oleh seseorang. Perspektif ulama dalam hal ini dibagi menjadi dua kelompok:

- a. *Kelompok pertama*: mengatakan bahwa harta haram yang telah diusahakan pemilik sebelumnya tetap tidak halal bagi pelakunya dan juga bagi orang lain semisal ahli waris yang menerima estafet kepemilikan harta tersebut dengan cara kewarisan. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, serta pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah menyebutkan pandangan yang sama, dan juga yang dipilih oleh Lajnah Daimah. Alasan atau dalil yang mendukung pendapat, bahwa harta tersebut tidak halal bagi pelakunya dan tidak dapat dimiliki secara syari'at:

adalah bahwa kewajiban terhadap orang yang telah berbuat salah dalam mengumpulkan harta haram seharusnya melepaskan diri atau mengembalikannya dan tidak dialihkan kepada orang lain melalui warisan atau dengan hibah, karena mengalihkan harta haram tersebut dengan cara warisan atau hibah tetap menjadi kepemilikannya juga, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan. Masalah ini, karena bertumpu pada hukum asal, yaitu: ia termasuk harta yang haram, sehingga dengan kematian tidak dapat merubah status hukum harta tersebut menjadi baik, begitu juga perpindahan hak kepemilikan harta tersebut dari tangan ketangan yang lainnya.²⁵

- b. Pendapat golongan *kedua*: ulama dari kalangan ini berpandangan bahwa: harta haram yang telah dikumpulkan tersebut menjadi halal untuk selain pelakunya, jika harta tersebut berpindah dari pelaku kepada orang lain dengan cara yang halal, seperti: hibah, warisan dan lain sebagainya. Pendapat inilah yang menjadi sandaran Malikiyah, dan sebagian Hanafiyah dan Hasan Al-Basri. Alasan yang dikemukakan oleh ulama kalangan ini: bahwa Rasulullah dan sahabatnya berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dalam hal jual beli, persewaan dan hutang, padahal mereka terkenal dengan mengambil riba dan memakan makan yang haram. Pendapat ini dibantah oleh ulama kalangan pertama, bahwa: harta orang-orang Yahudi itu termasuk harta yang bercampur antara halal dan haram, hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan pembahasan harta haram.

Dari kedua pendapat yang telah disebutkan di atas, penulis lebih condong memilih pendapat pertama, dengan beberapa alasan; di antaranya adalah, pendapat pertama ini dikemukakan oleh jumhur ulama, tentunya suara terbanyak lebih selamat untuk diikuti dan dipedomani. Alasan yang kedua bahwa dalil yang dipergunakan oleh kedua kubu di atas memiliki tingkatan yang sama kuat, namun apabila melihat kondisi sekarang ini, sangat lebih tepat untuk kita memenangkan pendapat yang pertama karena tingkat kehati-hatian dalam pencarian harta pada

²⁵ Baca: Ibnu Nujaim, *Al Asybah wa An Nazhair*, hlm. 247. Ibnu ‘Abidin, Hasyiyah Ibnu ‘Abidin, jilid 5, hlm. 99. Ibnu Rusyd, *Fatwa Ibnu Rusyd*, jilid 1, hlm. 640.

zaman sekarang ini sangat rendah. Artinya dengan kecondongan kepada pendapat pertama, sangat berkemungkinan menjaga ahli keluarga dari menggunakan harta-harta yang bersumber dari unsur haram.

Jika harta haram yang dimiliki seseorang akan berubah status keharaman dengan perpindahan kepemilikan, maka membuka peluang besar terhadap pencari harta, untuk melakukan kecurangan, penipuan, mengambil harta yang bukan miliknya disaat ia mengumpulkan harta dengan dalil bahwa nantinya harta tersebut akan berubah status keharamannya dengan perpindahan kepemilikan. Oleh karena demikian sebagai bentuk upaya untuk memunculkan kesadaran dalam mengumpulkan harta halal, maka perlu adanya *saddu al-zari'ah* atau menutup jalan atau cara untuk menuju kemudharatan.²⁶

5. Upaya Preventif Terhadap Pemisahan Harta *Syubhat* dan Non *Syubhat*

Memperhatikan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, apabila harta tersebut masih bercampur dengan hak-hak dan atau kewajiban yang melekat pada harta maupun terikat dengan kepentingan pihak lain, bahkan terkandung unsur yang kejelasan status hukum haram dan halalnya tidak dapat dipastikan dengan jelas apakah diperoleh dengan cara yang *ma'ruf* atau dengan cara yang *munkar*, percampuran antara harta yang *ma'rauf* dengan harta yang diusahakan melalui cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at, semisal pencurian, atau korupsi dan lain sebagainya, maka mengidentifikasi atau melakukan pemilahan dan atau dalam istilah lain pensucian terhadap harta *syubhat* lebih utama untuk dilakukan.

Pengidentifikasi atau menelusuri ulang yang mengandung unsur *syubhat* dianggap perlu dilakukan kerana untuk menjaga kehalalan dan kebersihan harta, dan juga untuk menghindari status harta yang mengandung unsur antara haram dan halal di dalamnya. Usaha preventif sebagai tindakan yang mesti dilakukan untuk memisahkan antara harta yang mengandung unsur *syubhat* dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah:²⁷

a. Tafrīq al-halāl min al-harām

²⁶ Muhammad Ichsan, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 285

²⁷ Muhammad Ichsan, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 270-277

Kaidah ini relevan dikembangkan di bidang yang keterkaitannya dengan ekonomi baik ekonomi yang bersifat umum artinya menyeluruh kepada seluruh masyarakat, maupun masalah ekonomi yang bersentuhan langsung dengan keluarga, salah satunya adalah item yang dikategorikan dalam permasalahan keluarga adalah kewarisan mengingat bahwa kegiatan pendistribusian harta tidak terlepas sepenuhnya dari harta yang telah diusahakan pemilik. Oleh karena demikian, perlu adanya upaya untuk melakukan pemisahan harta tersebut sebelum pendistribusian harta tersebut kepada ahli keluarganya.

Kaidah *tafrīq al-halāl min al-harām* (pemisahan unsur halal dari yang haram) dapat dilakukan sepanjang yang diharamkan tidak lebih besar atau nominan dari yang halal. Bila unsur haram dan halal telah dapat diidentifikasi maka unsur haram harus dikeluarkan. Kaidah ini secara ringkas dapat dirumuskan bahwa harta atau uang dalam persepektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*'ainiyah*) tetapi karena cara memperolehnya (*kasbiyyah*). Oleh karena itu, apabila harta atau uang yang halal bercampur dengan yang haram, sedangkan bagian yang haram dapat diidentifikasi dan dikeluarkan, maka harta atau uang yang tersisa adalah halal hukumnya. Dasar kaidah ini dapat dirujuk dari keterangan para ulama. Ibnu Shalah menyatakan:

لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام. ولم يتميز فطريقه: أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة
ويتصرف في الباقي، والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه وإلا تصدق به عنه²⁸

Artinya: “Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemliknya maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan”.

Senada dengan hal tersebut Ibnu Taimiyyah menyatakan:

من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له²⁹

Artinya: “Jika harta seorang tercampur antara unsur yang halal dan yang haram maka unsur haram harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya”.

²⁸Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihadi* (Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah. 1970), hlm 134.

²⁹Ibnu taymiyah, *Fatawa Ibn Taimiyyah*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyah, tt). juz 29, hlm. 273.

Kaidah tersebut diyakini sebagai jalan tengah yang paling cocok untuk diaplikasikan di Indonesia, terutama dalam hal prosesi pemakaian harta yang masih mengandung unsur *syubhat*. Selama ini dua pandangan mengenai masalah ini, ada yang mengharamkan mutlak dan ada yang membolehkan mutlak. Pandangan yang mengharamkan secara mutlak adanya percampuran uang sebagaimana disebut diatas berpatokan pada kaidah:

إذا اجتمع الحلال والحرام، غلب الحرام الحلال

Artinya: “Jika hal yang halal dan haram tercampur maka dimenangkan yang haram”.

Hemat penulis, penggunaan kaidah ini untuk mengharamkan secara mutlak adanya percampuran harta antara yang halal dan haram sebagaimana dalam kasus percampuran harta hasil usahanya atau hasil dari pekerjaan sehari-harinya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kemudian untuk membeli sepetak tanah, rumah, ruko, peternakan, lahan pertanian dan sebagainya dari hal-hal yang dapat dijadikan sebagai aset harta peninggalan. Pemilik harta ini pada saat pembelian aset harta yang telah disebutkan mencampuradukkan dengan uang yang diperolehnya dengan cara mencuri dan atau korupsi, dan sebagainya yang tergolong dalam cara mendapatkan harta yang tidak dibolehkan oleh hukum.

Kaidah yang telah disebutkan di atas hanya cocok dalam kasus percampuran yang tidak mungkin dipisahkan unsur halal dan haram selamanya, baik secara hakiki maupun secara hukum. Sedangkan dalam kasus harta atau uang, pemisahan yang halal dari yang haram (*tafrīq al-halāl min al-harām*) adalah mungkin dilakukan dengan cara memisahkan unsur haram dari yang halal, karena haramnya harta di sini bukan karena zatnya tapi karena cara memperolehannya.³⁰

Di sisi lain, pendapat yang membolehkan dan menghalalkan secara mutlak adanya percampuran antara harta yang haram dan halal didasarkan atas kaidah *‘umum al-balwa*, yang mengatakan bahwa percampuran dana halal dan haram dalam praktek ekonomi adalah merupakan suatu hal yang tidak

³⁰Ali Ahmad al-Nadawi, *Maushu’ah al-Qawaid wa al-Dhawa’ib al-Fiqhiyyah* (tt.: Dar Alam al-Ma’rifah, 1999), juz I, hlm.344. Bandingkan dengan Athiyah Ramadhan, *Mausu’ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Iskandariyyah: Dar al-Aiman, 2007), hlm. 279; dan Abd al-Majid Jumah al-Jazairy, *Qawaid al-Fiqhiyyah*, (t.t: dar Ibn Qayyim, t.th.), hlm. 402.

terhindarkan, atau sulit dihindari, oleh karenanya hukumnya menjadi boleh. Jikapun hukum asalnya dikatakan haram, akan tetapi karena sulit untuk dihindari maka hukumnya menjadi termaafkan (*ma'fu'anhu*) berdasar kaidah '*umum al-balwa*.

Penggunaan kaidah '*umum al-balwa* untuk membolehkan semua percampuran dana halal dan haram dalam praktek *mu'amalah* dengan orang yang bersentuhan dengan harta halal dan haram, sebagaimana pendapat kedua tersebut juga menurut hemat penulis tidaklah tepat. Alasannya, kaidah '*umum al-balwa* ini bisa berlaku hanya dalam kasus benar-benar tidak bisa terhindar dari sesuatu yang dianggap haram. Sedangkan dalam kasus percampuran harta atau uang maka kita masih bisa memilah dan memisahkannya antara yang halal dari yang haram. Oleh karenanya, penggunaan kaidah '*umum al-balwa* ini menjadi tidak tepat untuk permasalahan percampuran harta yang halal dengan yang haram.

Dengan demikian, penerapan kaidah *tafrīq al-halāl min al-harām* dalam praktek pembagian harta warisan yang memungkinkan adanya peluang bercampurnya harta yang non halal merupakan pendapat yang moderat, yang berada di tengah pendapat yang mengharamkan secara mutlak dengan alasan kaidah *idzā ijtamā'a alhalāl wal harām ghuliba al-harām*, dan pendapat yang menghalalkan secara mutlak dengan alasan '*umūm albalwa*. Aplikasi teori tersebut dalam contoh kasus adalah pembentukan lembaga *baital mal*, Majelis Fatwa, dan atau pemangku pemerintah yang berkecimpung dalam bidang tersebut yang sulit sehingga dapat memisahkan atau dapat mengidentifikasi percampuran harta yang halal dengan harta haram, terkhusus dalam permasalahan harta peninggalan yang mengandung unsur *tirkah syubhat*. Caranya adalah dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang halal dan haram dari aset kekayaan yang dimiliki oleh pemilik harta tersebut dengan mengeluarkan aspek haramnya secara hukumnya saja.

b. *I'ādah al-Nadhar*

Teori *i'ādah al-nadhar* (tela'ah ulang) adalah dengan cara menguji kembali alasan hukum (*'illah*) dari pendapat ulama terdahulu tentang suatu masalah. Telaah ulang ini dilakukan, karena '*illah* hukumnya telah berubah atau

karena beberapa pendapat para ulama terdahulu dipandang tidak aplikatif dan tidak memadai dengan kondisi kontemporer. Pendapat itu dianggap sudah tidak cocok lagi untuk dipedomani, karena sulit diimplementasikan (*ta'assur, ta'azdzuraw shu'ūbah al 'amal*).

Salah satu cara yang bisa dipakai untuk melakukan tela'ah ulang adalah dengan menguji kembali pendapat yang *mu'tamad* dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (*marjuh* bahkan *mahjur*), karena adanya *'illah* hukum yang baru dan atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan. Selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pedoman (*mu'tamad*) dalam menetapkan hukum.

Di sisi lain, mengembangkan kaidah ini diyakini sebagai sikap yang lebih hati-hati dan terukur secara ilmiah dibanding pendapat yang bersikap longgar dalam menetapkan hukum dengan alasan *al-ashlu fi al-asyā' al-ibāhah* (hukum asal segala sesuatu itu boleh), adanya maslahat atau *hājah* (kebutuhan mendesak). Teori ini merupakan jalan tengah di antara pemikiran sebagian pakar hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Maka menggunakan cara di atas, untuk mencari solusi dalam permasalahan harta yang tinggalkan oleh pewaris yang masih terindikasi *syubhat* merupakan suatu keharusan untuk mencari titik temu antara permasalahan yang muncul sekarang ini.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai hasil temuan penelitian ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Harta *syubhat* adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada yang status hukum harta tersebut samar-samar, karena sebab percampuran unsur halal dan haram, sehingga memunculkan keragaman konsekwensi hukum terhadap penggunaan harta peninggalan tersebut.
- b) Pendapat ulama dalam hal ini adalah: *Pertama*; mengatakan bahwa harta haram yang telah diusahakan pemilik sebelumnya tetap tidak halal bagi

pelakunya dan juga bagi orang lain yang menerima estafet kepemilikan harta tersebut dengan cara kewarisan. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, serta pendapat dari Ibnu Taimiyyah. *Kedua*; ulama dari kalangan ini berpandangan bahwa: harta haram yang telah dikumpulkan tersebut menjadi halal untuk selain pelakunya, jika harta tersebut berpindah dari pelaku kepada orang lain dengan cara yang halal, seperti: hibah, warisan dan lain sebagainya. Pendapat inilah yang menjadi sandaran Malikiyah, dan sebagian Hanafiyyah dan Hasan Al-Basri. Dari kedua pendapat yang telah disebutkan di atas, penulis lebih condong memilih pendapat pertama, dengan alasan bahwa pendapat pertama ini dikemukakan oleh jumhur ulama, tentunya suara terbanyak lebih selamat untuk diikuti dan dipedomani. Begitu juga dengan dalil yang dipergunakan oleh kedua kubu di atas memiliki tingkatan yang sama kuat, namun apabila melihat kondisi sekarang ini, sangat lebih tepat untuk kita memenangkan pendapat yang pertama karena tingkat kehati-hatian dalam pencarian harta pada zaman sekarang ini sangat rendah.

- c) Terdapat dua cara pencegahan atau usaha preventif sebagai tindakan yang mesti dilakukan untuk memisahkan antara harta yang mengandung unsur *syubhat* dengan non *syubhat*, yaitu: dengan kaidah *tafrīq al-halāl min al-harām* (pemisahan unsur halal dari yang haram) dapat dilakukan sepanjang yang diharamkan tidak lebih besar atau nominan dari yang halal dan kaidah *i'ādah al-nadhā>r* (tela'ah ulang) dengan cara menguji kembali alasan hukum ('illah) dari pendapat ulama terdahulu tentang suatu masalah. Telaah ulang ini dilakukan, karena 'illah hukumnya telah berubah atau karena beberapa pendapat para ulama terdahulu dipandang tidak aplikatif dan tidak memadai dengan kondisi kontemporer.

2. Saran

Pentingnya menela'ah ulang harta kepemilikan yang telah dimiliki agar dapat melakukan pemisahan harta yang mengandung unsur *syubhat* dengan non *syubhat*, karena selain untuk menjaga kehalalan dan kebersihan harta juga untuk menjaga jiwa-jiwa manusia agar selalu menjadi insan yang bertakwa. Oleh karena itu, menjadi saran dalam tulisan ini bahwa kepada seluruh pihak agar kiranya meninjau ulang harta yang akan dikonsumsi dan diberikan kepada ahli keluarga. agar harta tersebut benar-benar bersih dari unsur *syubhat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Ihaya 'Ulumuddin, Juz II, (Kairo: Dar al hadits, 2008)
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fath al-Bari, Jilid XI, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Al-Ghazali, Imam, Ihya Ulumuddin, alih bahasa, Moh. Zuhri (Semarang: CV. Asyifa', 1992).
- al-Jazairy, Abd al-Majid Jumah, Qawaid al-Fiqhiyyah, (t.t: dar Ibn Qayyim, t.th.).
- Al-Jurjani, Al-Ta'rifat, (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003).
- al-Nadawi, Ali Ahmad, Maushu'ah al-Qawaid wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah (tt.: Dar Alam al-Ma'rifah, 1999), juz I.
- Al-Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab, Juz IX,(Jeddah: Maktabat al-Irsyad, tt).
- al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, Tafsir al-Qurthubi, Jilid V, (Riyadh: Dar al-'alam al-Kutubi, 2003).
- al-Sayis, Muhammad Ali, Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihadi (Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah. 1970).
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al. (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid II.
- Ghaffar, Ahmad Abdul, Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah, (Yogyakarta, Gema Insani, 2008).
- Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Ichsan, Muhammad, Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat dan Relevansinya dengan Asas Ijbari Perspektif Empat Mazhab, (Pekanbaru, Perpustakaan UIN Suska Riau, 2020).
- Katsir, Ibnu, Tafsir Al-Qur'an Al 'Azhim, (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 1999).
- Ma'luf, Lous, Al-Munjid fi al-Lughah al-A'alam, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986).
- Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir kamus Arab -Indonesia, (Yoyakarta: Pustaka Progresif, 1997 M)
- Taimiyah, Ibnu, Majmu' al-Fatawa, (Madinah: Mujamma' al-malik Fahd, 1995).
- Tamiyah, Ibnu, Fatawa Ibn Taimiyyah, (Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyah, tt). juz 29.